PENAMBAHAN KUOTA BANSOS BERAS DI KOTA KENDARI



Sumber gambar: https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/inflasi/1010719/penambahan-kuota-bansos-beras-di-kota-kendari

Isi berita:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf mengungkapkan, bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilanjutkan untuk periode Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Hal tersebut sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang memutuskan menambah bantuan sosial (bansos) beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kuota bantuan itu diperuntukan untuk Agustus, Oktober dan Desember 2024 atau ditambah tiga bulan. "Kota Kendari dapat penambahan tiga bulan (Agustus, Oktober, Desember 2024) sehingga masyarakat mendapatkan bantuan beras CPP selama sembilan bulan," ujarnya, Minggu (29/09/2024).

Lanjut Abdul Rauf, bantuan beras CPP diberikan kepada masyarakat dalam rangka stabilisasi harga beras yang saat ini berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. "Karena harga beras mengalami kenaikan maka pemerintah menyalurkan bantuan beras CPP ini dengan harapan masyarakat bisa lebih menghemat dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya," lanjutnya. Abdul Rauj juga menambahkan, selain stabilisasi harga, penyaluran bantuan beras CPP ini dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

"Setiap KPM (Kelurahan Penerima Manfaat) dijatah sebanyak 10 kg. Tentu bantuan ini sangat dinantikan masyarakat karena uang yang sudah disiapkan untuk membeli beras bisa digunakan untuk keperluan lain. Tentu ini akan sangat membantu masyarakat," tutupnya.

Sumber Berita:

- https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/inflasi/1010719/penambahan-kuota-bansosberas-di-kota-kendari, "Penambahan Kuota Bansos Beras di Kota Kendari", tanggal 29 September 2024
- 2. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/28/bansos-beras-ditambah-tiga-bulan/, "Bansos Beras Ditambah Tiga Bulan", tanggal 28 September 2024

Catatan:

Terkait Cadangan Pangan Pemerintah diatur pada:

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pada:

- a. Pasal 11:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa "Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi: a. Kekurangan Pangal; b. gejolak harga Pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; dan/atau e. keadaan darurat".
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa "Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk: a. stabilisasi harga Pangan; b. mengatasi Masalah Pangan; c. mengatasi Krisis Pangan; d. pemberian Bantuan Pangan; e. kerjasama internasional; f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah".

b. Pasal 16:

1) Ayat (1) menyatakan bahwa "Penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 ten+ang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35) dilanjutkan sampai dengan akhir Tahun 2022."

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa "Pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengamanan harga Pangan di tingkat produsen dan konsumen; b. pengelolaan CPP; c. penyediaan dan pendistribusian Pangan; d. pelaksanaan impor Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengembangan industri berbasis Pangan; dan f. pengembanganpergudanganPangan."
- 3) Ayat (4) menyatakan bahwa "dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum BULOG melakukan penyaluran CPP sesuai ketentuan sslagaimana dimaksud dalam Pasal 11."